



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

[jambi.imigrasi.go.id](http://jambi.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

# Ijin Tinggal Kunjungan 60 hari

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan sponsor atau penjamin
2. Surat jaminan sponsor
3. Fotocopy paspor dan visa
4. identitas sponsor (perorangan atau perusahaan)
5. Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akte kelahiran dari pejabat yang berwenang (bagi anak)
6. Fotokopi paspor kebangsaan orang tua
7. Fotokopi izin tinggal kunjungan orang tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

[jambi.imigrasi.go.id](http://jambi.imigrasi.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

1. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal
2. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan
3. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang / Kepala Seks i/ Kepala Subseksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi
4. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan; Registrasi dan printing; Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
6. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi & telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan;
7. Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Locket Penyerahan.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNBK Keimigrasian

### Biaya / Tarif

750000

### Produk Pelayanan

1. Ijin Tinggal Kunjungan 60 hari

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi



Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

[jambi.imigrasi.go.id](http://jambi.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : [jambi.imigrasi@gmail.com](mailto:jambi.imigrasi@gmail.com)

instagram : [@imigrasi\\_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi